



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pid.B/2018/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Beberuk ;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Juni 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Beberuk Rt.001/ Rw. 001 Desa Bahehap  
Kec.Kalis Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : -- ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018 ;

Penanggungan, Tanggal 24 April 2018 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;

Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 8 September 2018 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 9 September 2018 s/d tanggal 7 Nopember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 90/Pen.Pid /2 PN Pts, tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN Pts, tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindakan pidana " Mencoba melakukan kejahatan, menjual barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya tidak diberitahu " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 204 Ayat 1 KUHP dan Pasal 53 Ayat 1) KUHP Dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam ) ember ukuran sedang yang berisikan air beras ( beras setengah jadi pembuatan minuman keras jenis arak putih)
  - 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau
  - 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah gayung warna merah
  - 1 (satu) buah karug gula bertuliskan gula kristal warna ukuran 50 kg
  - 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 cm
  - 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk
  - 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drumDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan permohonan keringanan Hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyatakan perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana ia membiayai anak yang masih kuliah pada salah satu Universitas dipontiana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Selasa tanggal April 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di



pondok yang terletak di Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendi Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira akhir bulan Maret 2018 di sebuah pondok yang terletak Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu memasak nasi kemudian nasi tersebut dicampur dengan ragi kemudian nasi yang telah tercampur dengan ragi tersebut dimasukkan kedalam 6 (enam) buah ember sedang dengan cara dibagi-bagikan kemudian didiamkan selama 2 (dua) hari kemudian setelah 2 (dua) hari nasi yang telah tercampur ragi tersebut dituangkan air mentah kedalam 6 (enam) buah ember kemudian diberi gula dan diaduk-aduk dengan menggunakan batang kayu kemudian didiamkan selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu kemudian terjadi fermentasi dan air tersebut telah menjadi minuman beralkohol jenis bram. Selanjutnya air bram hasil fermentasi tersebut dimasak menggunakan dandang diatas tungku api kemudian air tersebut telah menjadi air beralkohol jenis arak putih. Kemudian nanti minuman beralkohol jenis arak akan dijual oleh terdakwa seharga Rp 350.000 per ken 20 liter kepada masyarakat.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB, anggota kepolisian sektor Putussibau Utara melakukan operasi sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kabupaten Kapuas Hulu terdapat pembuat minuman beralkohol jenis arak putih. Sesampainya di sebuah pondok yang terletak Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang dicurigai tempat melakukan pembuatan minuman beralkohol jenis arak putih dimana pondok tersebut di temukan dalam keadaan sepi dan kosong setelah itu Saksi SUPRAPTO dan Saksi



saksi DONATUS NTAGA yang terletak di depan pondok ters kemudian anggota polsek Putussibau Utara dengan disaksikan oleh s DONATUS NTAGA melakukan penggeledahan terhadap pondok ters dan didalam pondok tersebut ditemukan barang-barang antara lai (enam) buah ember ukuran sedang (warna merah 2 (dua) buah, w abu-abu 2 (dua) buah, warna merah tua 1 (satu) buah dan warna biru 1 (satu) buah), 2 (dua) buah ember sedang warna hijau yang saa berisikan air dalam keadaan hangat, 2 (dua) buah ember ukuran warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) buah karung bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 Kg, 1 (satu) buah se warna coklat pandang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) batang kayu, 1 (satu) l tungku masak dari bahan drum

Bahwa peralatan tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk membuat minuman beralkohol jenis arak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian yang dikeluarkan oleh I Besar Pengawas Obat dan Makanan ditandatangani oleh Dra. Yanuart Kes, Apt dan Rinatal Naibaho, SKM yang telah menguji 1 (satu) sai cairan diduga minuman keras :

Nomor Kode Contoh : 18.097.99.13.05.0023.K

Pemerian : Cair, berwarna putih, bau khas

Hasil Pengujian : Kadar Etanol (alkohol) 17,89 % terma: minuman keras golongan B

- Bahwa minuman beralkohol golongan B memiliki dampak dan berbal bagi kesehatan manusia apalagi dikonsumsi secara terus-menerus.
- Bahwa minumal beralkohol jenis arak yang dibuat oleh terdakwa tidak keterangan tentang kadar alkohol dan tidak ada pengawasan dari pej yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.
- Bahwa pada saat mendengar adanya petugas kepolisian yang : datang kemudian terdakwa mengemaskan peralatan pembuatan minu beralkohol jenis arak putih yang berada di pondok tersebut kemu terdakwa lari dan membuang dandang dan kuali ke sungai.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian u proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana d dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 53 aya



KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdak telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan s bersama dengan rekan mengamankan minuman keras jenis arak pada Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, disebuah po diduga tempat pembuatan arak di Dusun Singsiung Amas Desa Ar Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pondok dalam keadaan sepi, kemudian dilak penyelidikan terkait pemilik pondok dan diketahui bahwa pondok ters adalah milik Sdri. YUSTINA BENANG, selanjutnya sewaktu ditanyakan s pemilik minuman keras jenis arak yang berada di pondok, Sdr. DONA NTAGA menerangkan bahwa pemilik minuman keras jenis arak ad Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada ditempat pembuatan arak l tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB dilakukan penangkapan terha Terdakwa di rumah Sdri. YUSTINA BENANG yang beralamat di J Petinggi Sari Pala RT.001/RW.001 Desa Pala Pulau Kecamatan Putuss Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 1 WIB, pada saat itu saksi patroli dengan menggunakan sepeda m bersama dengan satu team yang diantaranya BRIGADIR MUH BRIGADIR I GEDE SUTEJA dan BRIPTU SUPRAYOGO, dan mendapatkan informasi bahwa di Dusun Sinsiung Amas Desa Ar Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ada melakukan pembuatan minuman beralkohol, setelah mendapat infor tersebut kami langsung sampaikan kepada Kapolsek, kemudian saksi satu team yang dipimpin oleh Kapolsek langsung berangkat ke tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 14.00 WIB sampai ditempat pembuatan arak putih tersebut yaitu sebuah pondok saat itu dalam keadaan sepi atau keadaan tertutup, selanjutnya saksi BRIPTU SUPRAYOGO mendatangi sebuah rumah yang ada didepan po tersebut yang pemiliknya adalah mengaku bernama Sdr. DONATUS NT/





dibelakang rumahnya dan dijawab bahwa pemiliknya adalah Sdri. YUS BENANG, selanjutnya saksi mengajak Sdr. DONATUS NTAGA untuk menyaksikan pengeledahan terhadap pondok yang ada dibelakang rumahnya yaitu tempat yang diduga pembuatan arak putih tersebut selanjutnya kami melakukan pengeledahan pondok dengan disaksikan Sdr. DONATUS NTAGA, setelah masuk kami menemukan 6 (enam) liter ember ukuran sedang (warna merah 2 (dua) buah, warna abu-abu 2 (dua) buah, warna merah tua 1 (satu) buah dan warna biru 1 (satu) buah) yang digunakan untuk menampung minuman bram, 2 (dua) buah ember kecil warna hijau yang saat itu berisikan air dalam keadaan hangat, 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) liter karung gula bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 Kg, 1 (satu) liter selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum. Setelah Kapolsek memerintahkan BRIGADIR MUHADI dan BRIGADIR I GEDE SUTEJA untuk mencari pemilik dari pada pondok tersebut, kemudian saksi dan satu team mengamankan barang-barang tersebut ke Mapolsek Putussibau Utara, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ketika saksi dan saksi lain sudah sampai di Polsek Putussibau Utara tidak beberapa lama BRIGADIR MUHADI dan BRIGADIR I GEDE SUTEJA datang dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Putussibau Utara;

- Bahwa barang-barang apa saja yang saksi temukan pada saat itu berupa 6 (enam) ember ukuran sedang yang berisikan diduga air bram (bukan setengah jadi dalam pembuatan minuman keras jenis arak putih), 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau, 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) buah karung gula bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 Kg, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) liter tungku masak dari bahan drum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membuat minuman keras tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **SUPRAYOGO** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan



mengamankan minuman keras jenis arak pada hari Selasa tar 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, disebuah pondok diduga ter pembuatan arak di Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendi Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Awalnya keadaan pondok dalam keadaan sepi, kemudian dilak penyelidikan terkait pemilik pondok dan diketahui bahwa pondok ters adalah milik Sdri. YUSTINA BENANG, selanjutnya sewaktu ditanyakan s pemilik minuman keras jenis arak yang berada di pondok, Sdr. DONA NTAGA menerangkan bahwa pemilik minuman keras jenis arak ad Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ditempat kemudian sekira pukul 15.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdri. YUS BENANG yang beralamat di Jalan Petinggi Sari Pala RT.001/RW.001 I Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ber pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 12.00 WIB, pada sa saksi patroli dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan team yang diantaranya BRIGADIR MUHADI, BRIGADIR I GEDE SUT dan BRIPKA SUPRAPTO, dan kami mendapatkan informasi bahwa di D Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau U Kabupaten Kapuas Hulu ada yang melakukan pembuatan minu beralkohol, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung samp kepada Kapolsek, kemudian saksi dan satu team yang dipimpin Kapolsek langsung berangkat ke tempat yang dimaksud der menggunakan sepeda motor, sekira jam 14.00 WIB kami sampai dite pembuatan arak putih tersebut yaitu sebuah pondok yang saat itu di keadaan sepi atau keadaan tertutup, selanjutnya saya dan BRI SUPRAPTO mendatangi sebuah rumah yang ada didepan pondok ters yang pemiliknya adalah mengaku bernama Sdr. DONATUS NT/ kemudian BRIPKA SUPRAPTO menanyakan pemilik dari pada pondok berada dibelakang rumahnya dan dijawab bahwa pemiliknya adalah YUSTINA BENANG, selanjutnya BRIPKA SUPRAPTO mengajak DONATUS NTAGA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap poi yang ada dibelakang rumahnya yaitu tempat yang diduga pembuatan putih tersebut, selanjutnya kami melakukan penggeledahan pondok der disaksikan oleh Sdr. DONATUS NTAGA, setelah masuk kami menemuk



abu 2 (dua) buah, warna merah tua 1 (satu) buah dan warna biru 1 (satu) buah) yang digunakan untuk menampung minuman bram, 2 (dua) ember sedang warna hijau yang saat itu berisikan air dalam keadaan hari, 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) buah karung gula bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 kg, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum. Setelah itu Kapolsek memerintahkan BRIGADIR MUHADI dan BRIGADIR I GEDE SUTEJA untuk mencari pemilik dari pada pondok tersebut, kemudian datang dan satu team mengamankan barang-barang tersebut ke Mapolsek Putussibau Utara, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ketika saya dan rekan lain sudah sampai di Polsek Putussibau Utara tidak beberapa lama BRIGADIR MUHADI dan BRIGADIR I GEDE SUTEJA datang dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Putussibau Utara;

- Bahwa barang-barang yang saksi temukan pada saat itu berupa 1.6 (enam) ember ukuran sedang yang berisikan diduga air bram (bahan setengah dalam pembuatan minuman keras jenis arak putih), 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau, 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) buah karung gula bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 Kg, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah pejabat yang berwenang untuk membuat minuman keras tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan mengakui kebenarannya.

### 3. **MUHADI** ,dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan minuman keras jenis arak pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok diduga tempat pembuatan arak di Dusun Singsiung A Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara;
- Bahwa awalnya kondisi pondok dalam keadaan sepi, kemudian dilakukan penyelidikan terkait pemilik pondok dan diketahui bahwa pondok tersebut adalah milik Sdri. YUSTINA BENANG, selanjutnya sewaktu ditanyakan saksi pemilik minuman keras jenis arak yang berada di pondok, Sdr. DONA





NTAGA menerangkan bahwa pemilik minuman keras jenis arak ad  
Terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada, kemudian sekira pukul 15.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdri. YUS BENANG yang beralamat di Jalan Petinggi Sari Pala RT.001/RW.001 I Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 12.00 WIB, pada saat itu saksi p dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan satu team , diantaranya BRIGADIR I GEDE SUTEJA, BRIPKA SUPRAPTO dan BRI SUPRAYOGO, dan kami mendapatkan informasi bahwa di Dusun Sins Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabup Kapuas Hulu ada yang melakukan pembuatan minuman beralkohol, se mendapat informasi tersebut kami langsung sampaikan kepada Kapo kemudian saksi dan satu team yang dipimpin oleh Kapolsek lang berangkat ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda m sekira jam 14.00 WIB kami sampai ditempat pembuatan arak putih ters yaitu sebuah pondok yang saat itu dalam keadaan sepi atau kea tertutup, selanjutnya BRIPKA SUPRAPTO dan BRIPTU SUPRAYO mendatangi sebuah rumah yang ada didepan pondok tersebut , pemiliknya adalah mengaku bernama Sdr. DONATUS NTAGA, kemu BRIPKA SUPRAPTO menanyakan pemilik dari pada pondok yang be dibelakang rumahnya dan dijawab bahwa pemiliknya adalah Sdri. YUS BENANG, selanjutnya BRIPKA SUPRAPTO mengajak Sdr. DONA NTAGA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pondok yang dibelakang rumahnya yaitu tempat yang diduga pembuatan arak l tersebut, selanjutnya kami melakukan penggeledahan pondok der disaksikan oleh Sdr. DONATUS NTAGA, setelah masuk kami menemukan (enam) buah ember ukuran sedang (warna merah 2 (dua) buah, warna abu, 2 (dua) buah, warna merah tua 1 (satu) buah dan warna biru 1 (s buah) yang digunakan untuk menampung minuman bram, 2 (dua) l ember sedang warna hijau yang saat itu berisikan air dalam keadaan har 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna me 1 (satu) buah karung gula bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 k (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) ba kayu untuk mengaduk, 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum. Set



mencari pemilik dari pada pondok tersebut, kemudian team mengamati barang-barang tersebut ke Mapolsek Putussibau Utara, selanjutnya pada jam 16.00 WIB ketika team sudah sampai di Polsek Putussibau Utara beberapa lama saksi dan BRIGADIR I GEDE SUTEJA datang dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Putussibau Utara;

- Bahwa barang-barang apa saja yang saksi temukan pada saat 6(enam)ember ukuran sedang yang berisikan diduga air bram (basetengah jadi dalam pembuatan minuman keras jenis arak putih), 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau, 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) buah karung gula bertuliskan kristal warna putih ukuran 50 Kg, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) tungku masak dari bahan drum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah pejabat yang berwenang untuk membuat minuman keras tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

4. **YUSTINA BENANG AIS IUS** ,dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi Ahli bekerja pada instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Menengah sehubungan dengan diamankannya minuman keras jenis arak. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 disebuah pondok diduga tempat pembuatan arak di Dusun Singsiung A Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 15.30 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang petugas kepolisian ke rumah saksi , kemudian petugas kepolisian menanyakan pondok tempat pembuatan arak di Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara dan menjelaskan bahwa telah terjadi pembuatan minuman keras jenis arak yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan hal tersebut adalah di pondok yang digunakan Terdakwa adalah pondok milik saksi yang awa



bulan Maret 2018, namun pada awal bulan April 2018 Terdakwa b kepada saksi rencananya akan membuat minuman t (fermentasi/campuran nasi, ragi, air gula), dimana Terdakwa sel memakai ember milik saksi untuk menyimpan hasil pembuatan minu bram, namun demikian ember yang digunakan untuk menyimpan minu jenis bram baru saksi ketahui setelah diberitahu oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, apa isi didalam 6 (enam) buah ember uk sedang warna merah adalah Minuman jenis bram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk apa Terdakwa membuat minu tersebut Untuk dijual ke saudara mengingat sudah mendekati hari g dayak, dengan tujuan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutu Terdakwa mengingat Terdakwa hidup sebatang kara (suami menin dunia) dan anak-anaknya perlu biaya untuk kuliah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat ; berwenang untuk membuat minuman tersebut ;

1. PUJAWATI ARISANDI, S.Farm, Apt, saksi ahli dipersidangan meneran sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan de diamanakkannya minuman keras jenis arak;
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai de pengetahuan keahlian ahli dibidang kesehatan dan dalam member keterangan sebagai ahli, ahli ada dilengkapi dengan Surat Penunji dari Kepala Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 440/940/Dikes/S C tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 T 2013 dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makana No. 14 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan minuman beralk adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5$  yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karboh dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
- Bahwa Etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi yaitu etil alkohol (etanol) yang dihasilkan dari Fermentasi b hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan bantuan ragi kemudian dilakukan proses penyulingan (dipanaskan dalam w tertutup, kemudian uap airnya ditampung pada suatu w



diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi yaitu etil alkohol (etanol) dihasilkan hanya dengan proses fermentasi bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan bantuan ragi saja, tanpa proses penyulingan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. 14 Tahun 2016 bahwa penggolongan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
  - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- Jika dilihat dari laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak dengan Nomor kode sampel LP-18.097.99.13.05.0025.K tanggal 26 April 2018, tergambar bahwa barang berupa cairan yang diduga merupakan minuman keras tersandung mengandung kadar etanol sebesar 17,89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) yang termasuk minuman keras golongan B;
- Minuman keras yang mengandung kadar etanol sebesar 17,89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) memiliki dampak dan berbahaya bagi kesehatan manusia, apa lagi jika dikonsumsi secara terus menerus. Dampak kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras beralkohol yaitu dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan pada tubuh pengkonsumsinya. Gangguan kesehatan yang dapat terjadi pada tubuh pengkonsumsinya diantaranya:
  - Mulut terasa kering;
  - Jantung berdegup lebih kencang;
  - Menimbulkan rasa mual;
  - Kesulitan bernafas;
  - Sering buang air kecil;



- Efek jangka panjangnya:
- Gangguan fungsi hati;
  - Gangguan pencernaan;
  - Penyakit jantung;
  - Osteoporosis;
  - Meningkatnya kadar asam urat;
  - Gangguan pada mata;
  - Anemia;
  - Kanker;
  - Disfungsi ereksi;
  - Anemia;
  - Sistem kekebalan tubuh menurun;
  - Demensia atau penurunan fungsi otak;
  - Diabetes;
  - Kematian pada janin;
  - Kecanduan (alkohol) lain sebagainya;
- Pada dasarnya minuman berakohol berbahaya bagi semua kalar usia, hanya saja dampak gangguan kesehatan yang dialami seseorang tergantung dengan kekuatan fisik/tubuh pengkonsums kadar atau volume etanol dan zat-zat lain yang terkandung di minuman berakohol tersebut yang masuk kedalam ti pengkonsumsinya;
- Minuman berakohol boleh diperjualbelikan oleh seseorang, asal memenuhi ketentuan yang berlaku yang diatur oleh kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, terkait produksi ataupun penged minuman berakohol harus mendapatkan pengawasan dari pejabat berwenang, dalam hal ini BPOM RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi : charge ANDRIYAWAN HUDANG, dibawah janji pada persidai menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan sehubungan dengan diamankannya minuman keras jenis arak Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 disebuah pondok diduga tempat pembuatan arak putih di Di Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau L Kabupaten Kapuas Hulu;





- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi mendatangi Mapolsek Putussibau Utara dan berbicara dengan Kapolsek Putussibau Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membuat minuman tersebut atas pesanan acara nikah adik sepupu Terdakwa yaitu Sdr. HENDRIKUS ASAN, jadi minuman tersebut bukan untuk dijual ke masyarakat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menikahkan HENDRIKUS ASAN secara adat;
  - Bahwa jabatan saksi didesa adalah merupakan Tumenggung Adat Desa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin yang dari pejabat yang berwenang untuk membuat minuman keras tersebut.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Mengerti, sehubungan dengan saya telah diamankan petugas kepolisian karena membuat minuman beralkohol jenis arak yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok diduga tempat pembuatan arak di Dusun Singas Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Maret 2018, Terdakwa baru pulang dari Pontianak kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk membuat arak putih yang merupakan pesanan keluarga Terdakwa dan untuk itu Terdakwa dibayar, yang hasilnya untuk pembayaran anak sekampung selanjutnya Terdakwa mencari tempat pembuatan dengan YUSTINA yang kemudian Terdakwa mendapat tempat pembuatan di sebuah pondok milik Sdr. NTAGA di Dsn. Sinsiung Amas Ds. Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan cara Terdakwa meminjamnya, setelah itu pada awal bulan April 2018 Terdakwa mulai belanja untuk keperluan membuat arak putih tersebut yaitu beras sebanyak 4 (empat) karung isi 15 Kg, 1 (satu) Kg rambutan (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kuali dan 50 (lima puluh) Kg gula pasir dan Terdakwa bawa ke pondok di Dsn. Sinsiung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan pembuatan minuman tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 2 (dua) ember sedang dari NTAGA dan 6 (enam) ember sedang Terdakwa pinjam dari



terlebih dahulu kemudian nasi tersebut Terdakwa campur ragi dengan cara ditabur diatas nasi tersebut, setelah nasi dengan ragi tersebut tercampur, kemudian Terdakwa masukkan kedalam 6 (enam) ember sedang dengan dibagi-bagikan, selanjutnya nasi yang telah dicampur ragi tersebut Terdakwa masukkan kedalam ember tersebut lalu Terdakwa tinggalkan selama 2 (dua) hari, dan pondok tersebut Terdakwa tinggalkan juga, kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa datang kembali ke pondok tersebut dan selanjutnya 6 (enam) ember sedang yang berisikan nasi campur ragi tersebut Terdakwa air dan gula kemudian Terdakwa aduk dengan menggunakan sebatang kayu pengaduk, setelah itu Terdakwa tinggalkan. Kemudian sekitar (dua) minggu berikutnya tepatnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa datang kembali ketempat pondok NTAGA dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. NTAGA yang berada didepan pondok pembuatan minuman arak tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam pondok pembuatan minuman arak tersebut dan Terdakwa lihat di 6 (enam) ember sedang yang isinya rendaman nasi campur ragi dan gula sudah mulai berubah menjadi air bram selanjutnya Terdakwa mulai memasak air bram tersebut dengan memasukkannya kedalam dandang yang telah dibentuk dimana dandang tersebut mempunyai lubang untuk masukkan selang tempat keluarnya air putih siap pakai diatas tungku yang sudah ada apinya setelah itu dandang tersebut saya tutup dengan kuali yang berisikan air putih diatas kuali tersebut saya beri selang dengan tujuan untuk mengambil air yang mendidih yang ditampung dengan 2 (dua) buah ember sedang kemudian ketika Terdakwa akan mengambil kayu bakar dikedalaman pondok tempat pembuatan minuman arak, Terdakwa mendengar di rumah Sdr. NTAGA ada orang yang lewat dan bilang bahwa ada tamu yang ramai, kemudian Terdakwa naik ke pondok mengemaskan alat pembuatan minuman arak putih dengan cara Terdakwa menurunkan kuali dan dandang yang sedang merebus air bram diatas tungku selanjutnya air bram tersebut Terdakwa masukkan lagi kedalam ember penyimpanan air bram, setelah itu kuali dan dandang Terdakwa letakkan ketepi sungai Mendalam, selanjutnya dandang dan kualinya Terdakwa buang ke sungai setelah itu Terdakwa kembali ke pondok



menuju rumah Sdr. NTAGA dan Terdakwa lihat petugas polisi si ramai didepan rumah Sdr. NTAGA lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. NTAGA, kemudian sekira 2 (dua) jam berikutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Sdr. NTAGA dan lihat petugas kepol sudah tidak ada di pondok pembuatan arak putih, kemudian k Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke rumah Sdri. YUST Terdakwa ditelepon oleh Sdr. YUSTINA untuk datang kerumah sesampai dirumah Sdri. YUSTINA petugas kepolisian sudah be dirumahnya yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa Mapolsek Putussibau Utara;

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman tersebut awalnya Terdakwa memasak nasi terlebih dahulu kemudian nasi tersebut Terdakwa campur ragi kemudian nasi yang sudah dicampur ragi tersebut Terdakwa masukkan kedalam 6 (enam) buah ember sedang dan cara dibagi-bagikan, setelah itu selanjutnya saya diamkan selama (dua) hari, setelah 2 (dua) hari 6 (enam) ember yang isinya nasi campur ragi tersebut Terdakwa tuangkan air mentah kedalam 6 (enam) liter ember tersebut, selanjutnya Terdakwa beri gula lalu Terdakwa aduk dengan kayu pengaduk, setelah itu Terdakwa tinggalkan selama 2 (dua) minggu, setelah 2 (dua) minggu maka terjadi fermentasi/perubahan menjadi bram, selanjutnya air bram hasil perubahan tersebut saya masak ke dandang yang telah dibersihkan dimana dandang tersebut mempunyai lubang untuk memasukkan selang tempat keluarnya air arak putih, setelah itu dandang tersebut saya naikan keatas tungku yang sudah ada api, selanjutnya diatas dandang tersebut saya tutup dengan kuali yang berisikan air putih dan selang yang digunakan untuk membuang air yang telah mendidih ditampung dengan ember sedang warna hijau dan apabila air dididih mulai habis, saya tuangkan lagi dengan air baru yang masih dididih selanjutnya sekira 2 (dua) jam dari dandang tersebut keluar air putih telah menjadi arak putih yang siap konsumsi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membuat minuman keras tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek



- 6(enam) ember ukuran sedang yang berisikan air bram (ba setengah jadi pembuatan minuman keras jenis arak putih)
- 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau
- 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam
- 1 (satu) buah gayung warna merah
- 1 (satu) buah karug gula bertuliskan gula kristal warna ukuran 50 kg
- 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 cm
- 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk
- 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 17 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB disebuah pondok tempat pembuatan arak put Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau L Kabupaten Kapuas Hulu karena memproduksi dan menjual minuman k jenis arak milik tanpa izin dari pihak berwajib ;
- Bahwa, benar Terdakwa membuat minuman tersebut untuk acara nikah sepupu Terdakwa yaitu Sdr. HENDRIKUS ASAN, jadi minuman tersebut bukan untuk dijual ke masyarakat ;
- Bahwa, benar cara Terdakwa membuat minuman tersebut awalnya Terdakwa memasak nasi terlebih dahulu kemudian nasi tersebut Terdakwa campur kemudian nasi yang sudah dicampur ragi tersebut Terdakwa masukkan kedalam 6 (enam) buah ember sedang dengan cara dibagi-bagikan, setelah itu selanjutnya saya diamkan selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari (enam) ember yang isinya nasi campur ragi tersebut Terdakwa tuangkan mentah kedalam 6 (enam) buah ember tersebut, selanjutnya Terdakwa gula lalu Terdakwa aduk-aduk dengan kayu pengaduk, setelah itu Terdakwa tinggalkan selama selama 2 (dua) minggu, setelah 2 (dua) minggu kemudian terjadi fermentasi/perubahan menjadi bram, selanjutnya air bram hasil perubahan tersebut saya masak ke dandang yang telah dibentuk di atas dandang tersebut mempunyai lubang untuk masukkan selang untuk keluarnya air arak putih, setelah itu dandang tersebut saya naikan ke tungku yang sudah ada api, selanjutnya diatas dandang tersebut saya tutup dengan kuali yang berisikan air putih dan diberi selang yang digunakan untuk membuang air yang telah mendidih yang ditampung dengan ember kecil warna hijau dan apabila air dikuali mulai habis, saya tuangkan lagi dengan



baru yang masih dingin, selanjutnya sekira 2 (dua) jam dari dandang ters keluar air yang telah menjadi arak putih yang siap konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal bahaya itu tidak diberitahukan
3. Dan Niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehebatan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa merujuk kepada seseorang (pers) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang nyata atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan identitas sebagaimana yang termuat di surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-13/Ep.2/PTSB/O7/2017 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa telah terpenuhi ;





Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan karena telah terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berikut barang bukti yang dihadirkan pada persidangan maka mejelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB disebuah pondok tempat pembuatan arak di Dusun Singsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu karena memproduksi dan menjual minuman keras arak ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat minuman tersebut adalah Terdakwa memasak nasi terlebih dahulu kemudian nasi tersebut Terdakwa campur ragi kemudian nasi yang sudah dicampur ragi tersebut Terdakwa masukkan kedalam 6 (enam) buah ember sedang dengan cara dibagi-bagi, setelah itu selanjutnya diamankan selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari (enam) ember yang isinya nasi campur ragi tersebut Terdakwa tuangkan mentah kedalam 6 (enam) buah ember tersebut, selanjutnya Terdakwa gula lalu Terdakwa aduk-aduk dengan kayu pengaduk, setelah itu Terdakwa tinggalkan selama selama 2 (dua) minggu, setelah 2 (dua) minggu maka terdakwa fermentasi / perubahan menjadi bram, selanjutnya air bram hasil dari perubahan tersebut Terdakwa masak ke dandang yang telah dibentuk dimana dandang tersebut mempunyai lubang untuk masukkan selang tempat keluarnya air putih, setelah itu dandang tersebut Terdakwa naikan keatas tungku yang sudah ada api, selanjutnya diatas dandang tersebut Terdakwa tutup dengan kuali yang berisikan air putih dan diberi selang yang digunakan untuk membuang air yang telah mendidih yang ditampung dengan ember berwarna hijau dan apabila air dikuali mulai habis, Terdakwa tuangkan lagi dengan air baru yang masih dingin, selanjutnya sekira 2 (dua) jam dari dandang tersebut keluar air yang telah menjadi arak putih yang siap konsumsi;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait membuat miras jenis arak tersebut dan setelah dilakukan pengujian dengan hasil Laporan dari BALAI Besar BPOM di Pontianak dengan Nomor sampel LP-18.097.99.13.05.0023.K tanggal 3 Mei 2018 ;



yang mengandung kadar Etanol sebesar Rp. 17.89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) yang termasuk minuman keras golongan B ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa membeli minuman tersebut untuk pesanan acara nikah adik sepupu Terdakwa yaitu HENDRIKUS ASAN ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukan telah terpenuhi ;

3. Ad Dan Niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehebatan sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel suring, Van Hammel Hattum, Jonkers dan Van Bemelen Niat dapat disamakan dengan kesengajaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum pengakuan Terdakwa saat diamankan barang bukti berupa 6 (enam) ember ukuran sedang yang berisikan air putih (bahan setengah jadi pembuat minuman keras jenis arak putih), 2 (dua) ember ukuran sedang warna hitam, (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, (satu) buah karug gula bertuliskan gula kristal warna putih ukuran 50 kg, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 cm, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum merupakan peralatan yang dipergunakan untuk memasak miras jenis arak ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa jika pekerjaan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk membiaya kebutuhan sehari-hari dan membiayai untuk pendidikan anak Terdakwa yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Pontianak, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa minuman keras jenis ini dilarang oleh pihak berwajib untuk peredarannya di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dan Niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6(enam) ember ukuran sedang yang berisikan air bram (bahan setengah jadi pembuatan minuman keras, arak putih) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau, 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah gayung warna merah, 1 (satu) buah karug gula bertuliskan gula kristal warna ukurannya 1 kg, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 cm, (satu) batang lidi untuk mengaduk, 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran miras ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui dengan jujur
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, ter  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Del  
sengaja Menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan be  
Miras Jenis arak putih “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX oleh ka  
itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) ember ukuran sedang yang berisikan air bram (bahan seter  
jadi pembuatan minuman keras jenis arak putih) ;
  - 2 (dua) ember ukuran sedang warna hijau ;
  - 2 (dua) ember ukuran kecil warna hitam ;
  - 1 (satu) buah gayung warna merah ;
  - 1 (satu) buah karung gula bertuliskan gula kristal warna putih uk  
50 Kg ;
  - 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar 1,5 meter ;
  - 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk ;
  - 1 (satu) buah tungku masak dari bahan drum ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H  
Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 17 September 2  
oleh **DOUGLAS R.P NAPITUULU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERON  
SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai H  
Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
Rabu,tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **JUTINIANUS,SH** Pan  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **E  
ADIARTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu  
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



1. **VERONICA SEKAR WIDURI,SH**      **DOUGLAS R.P NAPITUULU,SH.,M**

2. **YENI ERLITA,SH.**

Panitera Pengganti,

**JUTINIANUS,SH**